

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban pidana pelaku pelanggaran pelanggaran data dan peretasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pelanggaran data atau peretasan adalah tindakan pidana berupa akses atau penetrasi tanpa izin ke dalam sistem komputer tanpa persetujuan atau sepengetahuan pemiliknya. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi mekanisme hukum yang mengatur pelanggaran pelanggaran data dan pertanggungjawaban pidana pelaku berdasarkan undang-undang tersebut. Dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif, penelitian ini menganalisis data kualitatif dari putusan pengadilan dan teori hukum. Temuan penelitian menunjukkan bahwa ketentuan hukum yang mengatur pelanggaran pelanggaran data dan peretasan diatur dalam Pasal 30(1), (2), dan (3) tentang akses ilegal dan Pasal 32(2) tentang pencurian data. Pertanggungjawaban pidana pelaku dijamin melalui hukuman dan sanksi yang diuraikan dalam Pasal 46(1), (2), dan (3) dan 48(2), yang meliputi hukuman penjara dan denda. Studi ini menyimpulkan bahwa pelaku pelanggaran data dan peretasan harus bertanggung jawab atas tindakannya, yang mengharuskan terpenuhinya unsur-unsur yang diuraikan dalam pasal-pasal hukum yang relevan.

ABSTRACT

This research examines the criminal liability of perpetrators of data breach and hacking offenses under Indonesian Law Number 19 of 2016 on Electronic Information and Transactions. Data breach or hacking is a criminal act of unauthorized access or penetration of a computer system without the owner's consent or knowledge. This study aims to explore the legal mechanisms governing data breach offenses and the criminal liability of perpetrators under the aforementioned law. Employing a normative legal research approach, this study analyzes qualitative data from court decisions and legal theories. The findings reveal that the legal provisions governing data breach and hacking offenses are stipulated in Article 30(1), (2), and (3) regarding illegal access and Article 32(2) regarding data theft. The criminal liability of perpetrators is ensured through penalties and punishments outlined in Articles 46(1), (2), and (3) and 48(2), which include imprisonment and fines. The study concludes that perpetrators of data breach and hacking offenses must be held accountable for their actions, which requires fulfilling the elements outlined in the relevant articles of the law.

